



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN FARMASI

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li><li>7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li></ol>
3.	Persyaratan Layanan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Resep</li></ol>
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang memberikan resep pada bok yang tertera sesuai jenis resep</li><li>2. Pasien menunggu diruang tunggu</li><li>3. Petugas melakukan pengkajian resep meliputi: tepat identitas pasien, tepat obat, tepat waktu pemberian, tepat aturan dan rute pemberian, tepat dosis, duplikasi obat, kontra indikasi obat, alergi obat interaksi dan kesesuaian dengan formularium,</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Petugas mengisi ceklis pengkajian resep pada form skrining resep,</li> <li>5. Petugas menyiapkan obat sesuai resep</li> <li>6. Petugas memanggil pasien identifikasi pasien sesuai identitas yang tercantum dalam resep</li> <li>7. Petugas memberikan obat beserta informasi yang meliputi indikasi, aturan pakai, cara penggunaan, lama penggunaan, efek samping obat, cara penyimpanan obat serta informasi lainnya jika di perlukan</li> <li>8. Petugas mengisi form pelayanan informasi obat</li> <li>9. Petugas menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Obat no racikan ≤ 15 menit Obat racikan ≤30 menit
5.	Biaya /Tarif	: Biaya Tindakan Konsultasi Obat <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS/Jamkesda Gratis</li> <li>2. Pasien Umum tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>
6.	Produk Pelayanan	: Pelayanan Kefarmasian
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Kesehatan</li> <li>2. Bahan medis habis pakai</li> <li>3. Bed periksa</li> <li>4. Meja, kursi</li> <li>5. Jaringan listrik</li> <li>6. Jaringan internet</li> <li>7. Perangkat komputer</li> <li>8. Alat tulis kantor</li> <li>9. Formulir dan blangko-blangko</li> <li>10. Aplikasi Simpus</li> <li>11. Aplikasi Pcare BPJS</li> </ol>
8.	Kompetensi pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan obat</li> <li>2. Memiliki STR dan SIP apoteker atau asisten apoteker</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	: 1. PJ UKP mengawasi kelancaran pelayanan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halo Bupati</li> <li>2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452</li> <li>3. Instagram: @puskesmas_paduraksa</li> <li>4. Website : pkmpaduraksa.pematangkab.go.id</li> </ol>

11.	Jumlah Pelaksana	:	1 Orang Apoteker 1 Orang Asisten Apoteker
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 1 bulan sekali) 3. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 4. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024  
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA  
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL